

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT FITRAH

#### A. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat ada dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat mâl. Zakat mâl adalah bagian dan harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu pula.<sup>1</sup> Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada akhir puasa ramadhan. Hukumnya wajib atas setiap orang muslim, kecil atau dewasa, laki-laki atau perempuan, budak atau merdeka.<sup>2</sup>

Berbicara masalah zakat merupakan masalah yang menarik karena zakat menjadi bagian dari rukun Islam. Ditinjau dan segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik.<sup>3</sup> Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* zakat berarti jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang

---

<sup>1</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988, h. 42.

<sup>2</sup> Farida Prihatini, dkk, *Hukum Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005, h. 52.

<sup>3</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fiqhuz Zakah*, Terj. Salman Harun, et al, "Hukum Zakat", Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2002, h. 34.

berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara.<sup>4</sup> WJS Poerwadarminta mengartikan zakat sebagai derma yang wajib diberikan oleh umat Islam kepada fakir miskin pada hari raya lebaran.<sup>5</sup>

Menurut Kamus *Idris al-Marbawi* zakat berarti “menyucikan, membersihkan”.<sup>6</sup> Menurut *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, zakat yaitu pajak agama Islam untuk fakir miskin yang harus dikeluarkan (dibayar) sekali setahun banyaknya kira-kira 2,5% (dua setengah persen) dari harta (sebenarnya tiap-tiap jenis harta ada peraturannya sendiri-sendiri).<sup>7</sup> *Ensiklopedi Islam Indonesia*, zakat menurut bahasa artinya tumbuh berkembang, bersih atau baik dan terpuji.<sup>8</sup>

Secara terminologi, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Kitab *Fath al-Qarib* menegaskan, zakat menurut syara ialah nama bagi suatu harta tertentu menurut cara-cara yang tertentu,

---

<sup>4</sup>Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, h. 1279.

<sup>5</sup>WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, h. 1155.

<sup>6</sup>Muhammad Idris Abd al-Ro'uf al-Marbawi, *Kamus Idris Al-Marbawi*, Juz 1, Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, tth, h. 267.

<sup>7</sup>Sutan Muhammad Zain, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Jakarta: Grafika, tth, h. 1088.

<sup>8</sup>Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2000, h. 1003.

kemudian diberikan kepada sekelompok orang yang tertentu pula.<sup>9</sup> Kitab *Fath al-Muin* menyatakan, zakat adalah nama sesuatu yang dikeluarkan (diambil) dari harta atau badan dengan ketentuan tertentu.<sup>10</sup>

Kitab *Kifayah al-Akhyar* merumuskan zakat adalah nama dari sejumlah harta yang tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat tertentu.<sup>11</sup> Sementara Syekh Kamil Muhammad Uwaidah menyatakan menurut bahasa zakat berarti pengembangan dan pembersihan. Harta berkembang melalui zakat, tanpa disadari. Di sisi lain mensucikan pelakunya dari dosa.<sup>12</sup> Sedangkan al-Jaziri mengatakan zakat ialah memberikan harta tertentu sebagai milik kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang ditentukan.<sup>13</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamâl memaparkan zakat ialah sejumlah harta yang wajib *dikeluarkan* dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya apabila telah mencapai nisab tertentu, dengan

---

<sup>9</sup>Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujîb*, Dâr al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, Indonesia, tth, h. 158.

<sup>10</sup>Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Mâlîbary, *Fath al-Mu'in*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1980, h. 50.

<sup>11</sup>Imam Taqi al-Din, *Kifayah Al Akhyâr*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 1973, h. 386.

<sup>12</sup>Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Terj. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998, h. 263.

<sup>13</sup>Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz 1, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, h. 501/449.

syarat-syarat tertentu pula.<sup>14</sup> Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* menerangkan,

الزكاة اسم لما يخرج من حق الله تعالى للفقراء، وسميت زكاة لما يكون فيها من رجاء البركة، وتركية النفس وتنميتها بالخيرات.

Artinya: "Zakat ialah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan".<sup>15</sup>

Dari berbagai rumusan di atas dapat disimpulkan, zakat adalah nama bagi kadar tertentu dari harta kekayaan yang diserahkan kepada golongan-golongan masyarakat yang telah diatur dalam kitab suci al-Qur'an.

Adapun pengertian zakat fitrah, yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah *fatur* (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan, disebut pula dengan sedekah fitrah.<sup>16</sup> Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua Hijrah, yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan Ramdhan untuk mensucikan orang yang berpuasa

---

<sup>14</sup>Ibrahim Muhammad al-Jamâl, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita", Semarang: CV Asy-Syifa, 1986, h. 180.

<sup>15</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz I, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, h. 318

<sup>16</sup>Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakah*, Terj. Salman Harun, dkk, "Hukum Zakat", Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2011, h. 920

dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makanan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada Hari Raya.<sup>17</sup>

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa zakat fitrah itu zakat pribadi yang bertujuan untuk membersihkan pribadi, sebagaimana zakat harta untuk membersihkan harta. Kalau kita analogikan dengan pajak, maka ada pajak kekayaan (harta) dan ada pula pajak kepala (pribadi). Dengan demikian, persyaratan zakat fitrah tidak sama dengan persyaratan zakat lainnya.

## **B. Landasan Hukum Zakat Fitrah**

Sebagai landasan hukum zakat fitrah adalah al-Qur'an, hadis, dan ijma.

### 1. Al-Qur'an<sup>18</sup>

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah at-Taubah:

103 dan surah ar-Ruum: 39

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 921.

<sup>18</sup> Al-Qur'an sebagaimana dikatakan Manna Khalil al-Qattan dalam kitabnya *Mabahis fi Ulum al-Qur'an* adalah mukjizat Islam yang kekal dan mukjizatnya selalu diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Ia diturunkan Allah kepada Rasulullah, Muhammad SAW untuk mengeluarkan manusia dari suasana yang gelap menuju yang terang, serta membimbing mereka ke jalan yang lurus. Lihat Manna Khalil al-Qattan, *Mabahis fi Ulum al-Qur'an*, Mansurat al-A'sr al-Hadis, 1973, h. 1. Semua isi Al-Qur'an merupakan syari'at, pilar dan azas agama Islam, serta dapat memberikan pengertian yang komprehensif untuk menjelaskan suatu argumentasi dalam menetapkan suatu produk hukum, sehingga sulit disanggah kebenarannya oleh siapa pun..

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. (التوبه: ١٠٣)

Artinya : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."<sup>19</sup>

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. (الروم: ٣٩)

Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)."<sup>20</sup>

Di dalam al-Qur'an terdapat beberapa kata, yang walaupun mempunyai arti yang berbeda dengan zakat, tetapi kadangkala dipergunakan untuk menunjukkan makna zakat,

---

<sup>19</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2005, h. 287.

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 641.

yaitu infaq, sedekah dan hak<sup>21</sup>, sebagaimana dinyatakan dalam surah at-Taubah: 34, 60 dan 103 serta surah al-An'aam: 141

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.  
(التوبه: ٣٤)

Artinya: "... Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapatkan) siksa yang pedih."<sup>22</sup>

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. (التوبه:  
٦٠)

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *muallaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"<sup>23</sup>

...وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ... (الانعام ١٤١)

Artinya : "... dan datangkanlah haknya di hari memetikanya..."<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Infak adalah menyerahkan harta untuk kebajikan yang diperintahkan Allah SWT. Sedekah adalah sesuatu yang diberikan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hak salah satu artinya adalah ketetapan yang bersifat pasti.

<sup>22</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 277.

<sup>23</sup>*Ibid.*, h. 280.

<sup>24</sup>*Ibid.*, h. 186.

Di dalam al-Qur'an terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkan. Karena itu, khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat.<sup>25</sup> Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lain.

## 2. Hadis

Zakat adalah ibadah *mâliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan,<sup>26</sup> baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam yang lima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadis Nabi, di antaranya:

---

<sup>25</sup>Abu Bakar Jaabir al-Jazaari, *Minhajul-Muslim*, Beirut: Dar el-Fikr, 1976, h. 248.

<sup>26</sup>Hamid Abidin, (ed), *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Piramedia, 2004, h. 1.



عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بني  
 الا سلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. واقام  
 الصلاة. وايتاء الزكاة وحج البيت، وصوم رمضان. (رواه البخارى مسلم)<sup>27</sup>

Artinya: “Dari Abdullah ibn Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Islam terdiri atas lima rukun: mengakui tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah; mendirikan shalat; menunaikan zakat; haji ke Baitullah; dan puasa ramadhan" (HR.Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim).

Sebagai landasan hukum zakat fitrah diwajibkan adalah sabda Rasulullah. Jamaah ahli hadis telah meriwayatkan hadis Rasulullah SAW., dari Ibnu Umar:

عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنَ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ،  
 صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرَ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ (رواه مسلم)

28

Artinya: Dari Nafi' dari Ibnu Umar: "Sesungguhnya Rasulullah SAW. telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan satu sha' kurma atau satu sha' gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya,

---

<sup>27</sup> Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Mesir: Tijariah Kubra, tth, h. 683. Al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy Syaukani, *Nail al-Autar*, Juz 1, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, h. 306.

<sup>28</sup> *Ibid.*, Juz. 2, h. 68.

baik laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin." (HR. Muslim).

Jumhur ulama Salaf dan Khalaf menyatakan bahwa makna *faradha* pada hadis itu adalah *alzama* dan *aujaba*, sehingga zakat fitrah adalah suatu kewajiban yang bersifat pasti. Juga karena masuk pada keumuman firman Allah: "Dan tunaikanlah oleh kamu sekalian zakat" (Quran, 2:110; 4:77; 24:56).<sup>29</sup>

عن ابن عباس أن النبي رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث معاذًا إلى اليمن فذكر الحديث وفيه ان الله قدا فترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيا ثم فترد في فقرا ثم. (متفق عليه)<sup>30</sup>

Artinya: "Dari Ibnu Abbas r.a. bahwasanya Nabi SAW pernah mengutus Mua'adz ke Yaman. Ibnu Abbas menyebutkan hadis itu. Dan dalam hadis itu, beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memfardlukan atas mereka sedekah (zakat) harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan (dibagikan) kepada orang-orang fakir di antara mereka" (muttafaq alaih).

---

<sup>29</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakah*, h. 921.

<sup>30</sup> Sayyid al-Imam Muhammad Ibn Isma'il al-Kahlani al-San'ani, *Subul al-Salam*, Juz 2, Kairo: Dar Ikhya' al-Turas al-Islami, 1960, h. 120.

Sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنِي حِبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَأَدْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فُتْرَدُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ (رواه البخاري)<sup>31</sup>

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami dari Hibban dari Abdullah dari Zakaria dari Ishak dari Yahya dari Abdullah dari Shaifian dari Abi Ma'bad dari Ibnu Abbas r.a., katanya Nabi saw. mengirim Mu'adz ke negeri Yaman. Beliau bersabda kepadanya: "Ajaklah mereka supaya mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya aku Pesuruh Allah. Jika mereka telah mematuhi yang demikian, terangkanlah kepada mereka bahwa Allah SWT. mewajibkan kepada mereka shalat lima kali sehari semalam. Kalau mereka telah menta'atinya, ajarkanlah bahwa Allah swt. memerintahkan kepada mereka supaya membayar zakat harta mereka, diambil dari orang yang kaya di antara mereka dari diberikan kepada orang-orang yang miskin. Jika itu telah dipatuhi mereka, jagalah supaya kamu jangan mengambil harta mereka yang paling

<sup>31</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardizbah al-Bukhâry, Sahîh al-Bukharî, *Sahîh al-Bukharî*, Juz. III, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M, h. 72.

berharga. Takutilah do'a orang yang teraniaya, karena sesungguhnya antara dia dengan Allah tidak ada dinding". (HR. Bukhari).

Hadis di atas menunjukkan bahwa keberadaan zakat dianggap sebagai *ma'luum minad-diin bidh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.<sup>32</sup>

### 3. Ijma<sup>33</sup>

Setelah Nabi SAW wafat, maka pimpinan pemerintahan dipegang oleh Abu Bakar al-Shiddiq sebagai khalifah pertama. Pada saat itu timbul gerakan sekelompok orang yang menolak membayar zakat (*mani' al-zakah*) kepada Khalifah Abu Bakar. Khalifah mengajak para sahabat lainnya untuk bermufakat memantapkan pelaksanaan dan penerapan zakat dan mengambil tindakan tegas untuk menumpas orang-orang yang menolak membayar zakat dengan mengkategorikan mereka sebagai orang murtad. Seterusnya pada masa tabi'in dan Imam Mujtahid serta murid-muridnya telah melakukan ijtihad dan merumuskan

---

<sup>32</sup>Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994, h. 231.

<sup>33</sup> Menurut Abdul Wahab Khallaf, *ijma'* menurut istilah para ahli ushul fiqh adalah kesepakatan para mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian. Lihat Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, h. 45.

pola operasional zakat sesuai dengan situasi dan kondisi ketika itu.<sup>34</sup>

### C. Orang-orang yang Wajib Zakat Fitrah, Syarat-Syarat dan Nisabnya

Zakat fitrah ada syarat-syaratnya. Secara bahasa, syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan,"<sup>35</sup> sedangkan rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"<sup>36</sup> Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda,<sup>37</sup> melazimkan sesuatu.<sup>38</sup> Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.<sup>39</sup> Hal ini sebagaimana

---

<sup>34</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, h. 49.

<sup>35</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2012, h. 966.

<sup>36</sup>*Ibid.*, h. 1114.

<sup>37</sup>Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2015, h. 64

<sup>38</sup>Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 2015, h. 34

<sup>39</sup>Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, h. 50

dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf,<sup>40</sup> bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, *asy-syarth* (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya *syarath* tidak pasti wujudnya hukum.<sup>41</sup> Orang yang wajib berzakat fitrah adalah orang-orang yang dinyatakan dalam sabda Rasulullah:

عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ (رواه مسلم)<sup>42</sup>

Artinya: Dari Nafi' dari Ibnu Umar: "Sesungguhnya Rasulullah SAW. telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan satu sha' kurma atau satu sha' gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin." (HR. Muslim).

---

<sup>40</sup>Abd al-Wahhab Khalaf, *‘Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, h. 118.

<sup>41</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958, h. 59.

<sup>42</sup> Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. 2, Tijariah Kubra, Mesir, tth, h. 677.

Hadis tersebut memberi petunjuk kepada kita, bahwa zakat fitrah itu adalah kewajiban yang bersifat umum pada setiap pribadi dari kaum muslimin tanpa membedakan antara orang merdeka dengan hamba sahaya, antara laki-laki dan perempuan, antara anak-anak dengan orang dewasa, dan antara orang kaya dengan orang miskin.

Apabila diperhatikan hadis di atas, yaitu orang merdeka dan hamba sahaya (yang tidak punya milik), orang kaya dan orang miskin (yang tidak memiliki nisab harta), maka jelas zakat fitrah itu tidak terikat pada nisab.

#### **D. Jenis Benda yang Dikeluarkan Untuk Zakat Fitrah dan Orang yang Berhak Menerimanya**

Jenis benda yang dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok. Di Indonesia ini adalah beras pada umumnya. Pada zaman sekarang ini, ada orang yang mau mengeluarkan uang sebagai penggantinya, senilai beras pada saat itu. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, tidak dibenarkan mengeluarkan zakat dengan uang sebagai pengganti makanan pokok. Ibnu Hazm dan beberapa ulama lain, juga berpendapat demikian. Tetapi Imam ats Tsauro, Imam Abu Hanifah dan beberapa ulama lainnya berpendapat, bahwa uang pun dapat diserahkan sebagai zakat fitrah. Saya sependapat dengan Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama yang sependapat dengan beliau, sebab beras yang diterima oleh fakir miskin itu pun akan dijadikan

uang, apakah untuk membeli lauk-pauk, pakaian, dan keperluan lainnya. Mereka tidak hanya memerlukan beras saja, dan cara ini adalah cara yang dipandang praktis sehingga memudahkan semua pihak (*amil* dan *mustahik*).<sup>43</sup>

Adapun mengenai orang yang berhak menerima zakat fitrah, terdapat perbedaan pendapat:

1. Pendapat yang mewajibkan dibagikannya pada asnaf yang delapan dengan rata. Ini adalah pendapat yang masyhur dari mazhab Imam al-Syafi'i
2. Pendapat yang memperkenankan membagikannya kepada asnaf yang delapan dan mengkhususkannya kepada golongan fakir. Ini adalah pendapat jumhur, karena zakat fitrah itu adalah zakat juga sehingga masuk pada keumuman ayat 60 dari surat at-Taubah.
3. Zakat fitrah itu dibagikan khusus untuk fakir miskin saja. Pendapat ini dipegang oleh sebagian Maliki, Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Imam Hadi, Qashim dan Abu Thalib, karena zakat fitrah itu khusus untuk membersihkan diri pribadi dan memberi makan orang miskin (lihat hadis hikmah zakat fitrah).<sup>44</sup>

Adapun dalam hubungannya dengan persoalan *asnaf* delapan, kedelapan golongan tersebut dalam surat at-Taubah : 60:

---

<sup>43</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 112.

<sup>44</sup> *Ibid.*, h. 114.



إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. (التو  
بة: ٦٠)

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Q.S. at-Taubah : 60).<sup>45</sup>

Melalui ayat ini ulama ahli tafsir sepakat, bahwa distribusi zakat hanya diberikan kepada delapan golongan. Namun demikian terjadi perbedaan pendapat pula tentang mana yang harus diutamakan fakir, miskin, urut ke belakang atau ke delapan *asnaf* itu harus dibagi zakat semua.

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka, ketika mengartikan, siapa yang dimaksudkan delapan golongan itu. Berikut ini akan diuraikan satu persatu delapan golongan itu sebagai berikut:

#### 1. *Fuqara*

*Fuqara* adalah mereka yang mempunyai harta sedikit, kurang dari satu nisab. atau mereka yang terdesak kebutuhan ekonominya tetapi tetap menjaga diri tidak mau meminta-

---

<sup>45</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 288.

minta. Menurut Rasyid Rida, fakir adalah kebalikan dari kaya. Disebutkannya fakir bertentangan dengan kaya menunjukkan bahwa orang fakir adalah orang yang sangat memerlukan bantuan keluasaan mata pencahariannya, bukan hanya sekedar orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhannya. Fakir adalah orang yang mengadukan akan kefakirannya, yang berarti memerlukan bantuan untuk melapangkan mata pencahariannya. Menurut at-Tabari, yang penting adalah pendapat Ibnu Abas, Jabr Ibn Zaib, az-Zuhry, Mujahid dan Ibn Sabit, yang mengatakan fakir adalah orang yang sangat memerlukan bantuan perekonomiannya, tetapi mereka tetap menjaga diri tidak mau meminta-minta.

## 2. *Masakin*

Orang miskin ada yang mempunyai mata pencaharian, tetapi tidak memadai untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Masakin adalah kelompok orang yang meminta-minta karena memang mereka tidak mempunyai apa-apa, ia telah lemah dibanding dengan orang-orang fakir. Tetapi ada juga yang berpendapat sebaliknya, artinya mereka adalah kelompok orang yang mempunyai kekayaan melebihi dari yang dipunyai orang fakir, atau orang yang mempunyai pekerjaan dan

penghasilannya hanya bisa mencukupi setengah lebih sedikit dari kebutuhannya.<sup>46</sup>

Bila kita telusuri lebih lanjut, ditemukan pengertian tentang fakir dan miskin ini banyak sekali. Oleh at-Tabari disimpulkan ada sembilan fakir dan miskin:

- a. Orang miskin adalah orang yang mempunyai sebagian harta untuk menutupi kebutuhannya, sedangkan fakir adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu.
- b. Fakir dan miskin adalah sama saja, tidak ada perbedaan antara keduanya dalam tingkat pemilikannya, meskipun mereka berbeda dalam simbolnya.
- c. Secara lahiriyah kata miskin memang bukan dimaksudkan untuk menyebut fakir, keduanya memang dua kelompok yang berbeda, dan perbedaan keduanya nyata, bahwa kelompok yang satu (fakir) lebih memerlukan daripada orang miskin.
- d. Orang miskin adalah orang yang memerlukan bantuan, tetapi tetap menjaga diri dari meminta-minta, sedangkan fakir adalah orang yang meminta-minta.
- e. Orang miskin adalah orang yang mempunyai tempat tinggal dan mempunyai pelayan yang tingkatan

---

<sup>46</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakah*, Terj. Salman Harun, dkk, "Hukum Zakat", Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2011, h. 510

ekonominya lebih tinggi dari pada fakir, sedangkan orang fakir tidak punya apa-apa.

- f. Fuqara adalah sebagian orang yang berhijrah, sementara Masakin adalah sebagian orang Arab yang tidak ikut berhijrah.
- g. Orang-orang miskin adalah yang cukup kenyang dan mempunyai tempat tinggal, ia tidak meminta-minta, sedangkan orang-orang fakir adalah sebaliknya.
- h. Orang-orang miskin adalah orang yang meminta-minta, sedangkan fakir adalah orang-orang miskin yang tidak punya.
- i. Fakir adalah bagian orang-orang miskin yang tidak punya, sedangkan miskin adalah bagian orang-orang ahli kitab yang tidak punya.<sup>47</sup>

Dengan adanya beberapa pengertian fakir miskin yang berkisar antara tidak punya, dan mempunyai tetapi tidak cukup, maka al-Maraghi berpendapat, meskipun mereka berbeda simbulnya, tetapi dari segi keadaan keperluan untuk mencukupi kebutuhannya, keduanya sama saja, tidak ada perbedaan antara keduanya. Demikian juga Muhammad Jawad al-Mugniyah, mengatakan meskipun perbedaan antara

---

<sup>47</sup>Didin Hafidhuddin, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Piramedia, 2014, h. 35.

fakir dan miskin terletak antara meminta dan tidak meminta, namun apabila yang menjadi pegangan soal memenuhi kehendaknya, maka keduanya tidak ada perbedaannya. Dengan kata lain mereka hanya berbeda sifatnya, tetapi tidak berbeda dari segi jenisnya, yaitu jenis kelompok orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya.

Dengan demikian dapat dianggap satu kata yang menunjukkan pada orang yang tidak mampu secara ekonomi, perbedaannya tidak prinsipal, melainkan hanya bersifat gradual. Fakir merujuk pada orang yang secara ekonomi berada pada garis yang paling bawah sementara yang kedua, miskin, menunjuk pada orang yang secara ekonomi tidak beruntung (cukup), meskipun sebenarnya secara keseluruhan masih termasuk orang yang kerepotan dalam memenuhi kebutuhan pokok kesehariannya. Karena fakir berada pada papan paling bawah, maka al-Qur'an meletakkan pada rangking pertama, mengingat merekalah yang sangat membutuhkan bantuan zakat.

### 3. *Amil*

Yang dimaksud amil zakat adalah orang yang bekerja untuk memungut zakat dari wajib zakat, orang yang membukukan hasil pemungutan zakat, orang yang menyimpan harta zakat, orang yang membagi-bagikan harta zakat kepada

mereka yang berhak, dan sebagainya.<sup>48</sup> Dengan kata lain, *amil*, orang yang bertugas mengumpulkan zakat. Artinya orang-orang yang bertugas untuk mengumpulkan, mengurus dan menyimpan harta zakat, baik yang bertugas mengumpulkan harta zakat sebagai bendahara maupun selaku pengatur administrasi pembukuan, baik mengenai penerimaan maupun pembagian.

#### 4. *Mu'allaf*

Orang yang perlu dijinakkan hatinya supaya masuk dan mantap di dalam Islam dan orang-orang yang dikhawatirkan memusuhi dan mengganggu kaum muslim atau orang yang diharapkan memberi bantuan kepada kaum muslimin. Dalam hal ini diklasifikasikan menjadi tiga macam:<sup>49</sup>

- a. Golongan orang kafir yang berpengaruh dan diharapkan masuk dalam Islam.
- b. Golongan orang kafir yang tidak mampu kemudian masuk Islam, untuk memantapkan dan meneguhkan keimanan mereka, maka diberi sebagian zakat.
- c. Golongan Muslimin yang berdomisili di daerah perbatasan dengan orang-orang karir. Mereka diberi zakat karena

---

<sup>48</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Falsafah Ibadah dalam Islam*, 2006, Yogyakarta: UII Press, h. 73.

<sup>49</sup>*Ibid*

diharapkan kewaspadaan mereka dalam mempertahankan kaum Muslimin mau memperhatikan gerak-gerak musuh.

#### 5. *Riqab*

*Riqab* menurut jumhur ahli tafsir adalah budak yang berstatus sebagai mukatab, mereka diberi bagian zakat untuk mengentaskan mereka dari sistem perbudakan. Dalam tafsir ayat ahkam dijelaskan: menurut madzhab Hanafi, *riqab* ialah para budak yang diperintah mengangsur untuk merdeka. Sementara menurut madzhab Mâliki budak mukatab ialah budak muslim yang membeli kemerdekaannya dengan harta dari zakat. Waris wala'nya ialah untuk orang-orang Islam. Jadi apabila ia mati dan tidak ada ahli warisnya, sedangkan dia tidak mempunyai harta, maka harta itu menjadi milik baitulmâl yang dimiliki orang Islam. Sedangkan madzhab Hambali menerangkan, budak mukatab (*riqab*) ialah budak yang mengangsur kemerdekaannya walaupun masa pembayaran angsurannya itu belum tiba, ia diberi zakat sesuai dengan kadar untuk melunasi hutang angsurannya. Demikian pula madzhab Syafi'i menganggap *riqab* adalah budak mukatab yaitu budak yang mengangsur kemerdekaannya. Ia diberi zakat sesuai dengan kadar yang bisa menolongnya untuk membayar angsuran kemerdekaannya supaya segera selamat dari sifat budak. Namun ia boleh diberi zakat itu harus

memenuhi beberapa syarat, yaitu: a. Perjanjian kitabahnya memang benar; b. si budak mukatab Islam; c. ia memang tidak mempunyai harta untuk membayar angsuran kitabahnya; dan ia bukan budak mukatab dari orang yang memberi zakat.<sup>50</sup>

Dengan kata lain, dana zakat yang diberikan kepada golongan ini adalah untuk usaha membebaskan budak (mukatab) baik untuk membeli budak dan mengentaskannya, atau dibedakan kepada seorang budak yang telah mendapatkan jaminan dari tuannya untuk melepaskan dirinya dengan membayar harta yang ditentukan.

#### 6. *Gharim*

Mengenai *gharim* dapat ditelusuri rumusan Hanafi, Hambali dan Syafi'i.<sup>51</sup> Pemahaman terhadap *gharim* dalam sebagian besar literatur tafsir atau fikih dibatasi pada orang yang punya hutang untuk keperluannya sendiri dan dana dari zakat diberikan untuk membebaskannya dari hutang.<sup>52</sup>

Dengan demikian bagi *gharimin* cukup diberikan bagian zakat sekedar untuk membayar hutangnya, apabila ia mempunyai sebagian uang untuk membayar hutangnya, maka ia hanya diberi sebagian sisa hutangnya.

---

<sup>50</sup>Abdul al-Rahman Al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala-Mazahib al-Arba'ah*, Maktabah al-Tijariyah, al-Qubra, tth, h. 506.

<sup>51</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, h. 31 -32.

<sup>52</sup>Enizar, dalam Hamid Abidin (*ed*), *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS*, Jakarta: Piramedia, 2004, h. 21.



### 7. *Sabilillah*.

*Sabilillah* pada masa Nabi Muhammad Saw dipahami dengan *jihad fi sabilillâh*, namun dalam perkembangannya sabilillah tidak hanya terbatas pada jihad, namun mencakup semua program dan kegiatan yang memberikan kemaslahatan pada umat Islam. Dalam beberapa literatur ditegaskan bahwa *sabilillah* tidak tepat hanya dipahami jihad, karena katanya umum, jadi termasuk semua kegiatan yang bermuara pada kebaikan seperti mendirikan benteng, memakmurkan masjid, termasuk mengurus mayat. Bahkan termasuk di dalamnya para ilmuwan yang melakukan tugas untuk kepentingan umat Islam, meskipun secara pribadi ia kaya.<sup>53</sup>

### 8. *Ibnu Sabil*

Ibnu Sabil dapat diartikan dengan perantau (musafir). Tetapi musafir (Ibnu Sabil) yang mendapat bagian dari zakat adalah orang musafir bukan karena maksiat. Dia kekurangan atau kehabisan belanja dalam perjalanan, mungkin karena uangnya hilang, karena dicopet atau sebab-sebab lainnya. Kepada musafir yang demikian dapat diberikan zakat untuk menutupi keperluannya selama dalam perjalanan pulang ke kampung halamannya. Tidak perlu menyelidiki, apakah dia orang kaya atau tidak, di kampung halamannya. Zakat yang

---

<sup>53</sup>Masdar F. Mas'udi dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat Infak Sedekah*, Jakarta: Piramedia, 2004, h. 25.

diberikan umpamanya tiket pesawat, kapal laut, mobil dan alat transportasi lainnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi, ditambah dengan biaya makannya dalam perjalanan.<sup>54</sup>

Ada beberapa teori terkait dengan zakat fitrah sebagai berikut:

1. Menurut Muhammad Amin Suma, Didin Hafiduddin, dkk, bahwa pendistribusian zakat dengan lebih memperhatikan golongan fakir dan miskin, tanpa mengurangi perhatian pada asnaf lainnya. fakir miskin merupakan sasaran zakat yang harus diprioritaskan untuk menerima zakat, karena memberi kecukupan kepada mereka merupakan tujuan utama zakat. Rasulullah SAW tidak menerangkan dalam hadis "Muadz bin Jabal" dan juga hadis lain selain sasaran ini: "Zakat itu diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Hal ini disebabkan, sasaran dan pendidikan berdasarkan *had al-kifayah* (perhitungan kecukupan). Prinsip program ini, adalah darurat, terbatas dan selektif.<sup>55</sup>
2. Zakat fithrah itu, harus dibagi kepada fakir miskin saja.

TM. Hasbi Ash Shiddiqie dalam bukunya *Pedoman Zakat* berpendapat bahwa zakat fitrah itu harus dibagikan

---

<sup>54</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006, h. 102.

<sup>55</sup>, Muhammad Amin Summa, dkk, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2012, hlm. 125.

- dengan prioritas kepada fakir miskin saja, mengingat keterangan-keterangan Kitab *Zadul Ma'ad* dan *Sifrus Sa'adah*.<sup>56</sup>
3. Sebagian Mazhab Maliki dan mazhab Hanbali, zakat fitrah hanya disalurkan kepada fakir miskin, tidak boleh untuk amil, untuk muallaf, ustadz, Kyai dan lain-lain. Zakat fitrah wajib disalurkan khusus kepada fakir miskin. Alasan mereka adalah hadis Abbas ra dan Umar ra.<sup>57</sup>
  4. Mazhab Syafi'i, Abu Hanifah dan sebagian Hanabilah wajib disalurkan kepada asnaf-asnaf sebagaimana zakat *amwal*, yaitu untuk asnaf atau golongan yang delapan.
  5. Zakat fitrah itu dibagikan khusus untuk fakir miskin saja. Pendapat ini dipegang oleh sebagian Maliki, Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Imam Hadi, Qashim dan Abu Thalib, karena zakat fitrah itu khusus untuk membersihkan diri pribadi dan memberi makan orang miskin (lihat hadis hikmah zakat fitrah).<sup>58</sup>

## **E. Hikmah Zakat Fitrah**

Ada dua hal pokok sebagai hikmah diwajibkan zakat fitrah, sebagaimana dapat dilihat dalam sabda nabi:

---

<sup>56</sup> Hasbi As-Shiddiqie, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 264-266.

<sup>57</sup> Sechul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014, hlm. 311.

<sup>58</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakah*, Terj. Salman Harun, et al, "Hukum Zakat", Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2011, h. 965.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ  
 طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّعْنِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ (رواه ابو داود)<sup>59</sup>

Artinya: Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah SAW mewajibkan "Dan dirikan shalat dan tunaikan zakat, untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan yang tidak ada manfaatnya dan perkataan kotor, serta untuk membersihkan makanan bagi orang-orang yang miskin." (HR. Abu Daud).

#### 1. Hikmah zakat fitrah bagi orang yang berpuasa pada bulan Ramadhan.

Puasa yang baik adalah puasa yang tidak hanya menahan lapar dan haus serta menahan hawa nafsu berhubungan seksual antara suami istri pada siang hari di bulan Ramadhan saja, tetapi masih ada hal-hal lain yang harus diperhatikan selama berpuasa. Pancaindra diupayakan supaya ikut juga berpuasa, seperti lidah, telinga, mata, tangan, dan pancaindra lainnya. Malahan pikiran pun disuruh puasa, supaya tidak memikirkan hal-hal yang tidak baik yang menyalahi agama Islam, demikian juga hati diperintahkan untuk berpuasa, supaya tidak ada yang melintas dalam hati perasaan-perasaan yang tidak baik.

---

<sup>59</sup> Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani, hadis No. 1609 dalam CD program *Ma'tabah ast-Shamilah*, 2000, VCR II, Global Islamic Software Company), Juz 2, h. 111.

Puasa seseorang baru sempurna apabila telah melaksanakan apa yang telah disebutkan di atas. Namun selaku manusia, terdapat juga dalam diri kita memperkatakan (menggunjing) orang lain, memfitnah, memaki, dan menghasut orang. Mata dibiarkan melihat sesuatu yang tidak dibenarkan oleh agama Islam. Telinga sengaja mendengar sesuatu yang tidak baik. Begitu juga halnya dengan pancaindra yang lain, dan pikiran dibiarkan membuat rencana untuk merusak tatanan masyarakat yang sudah baik, mengadu domba, dan sebagainya.

Zakat fitrah diharapkan dapat membersihkan pribadi yang berlumur dan bergelimang dengan dosa-dosa tadi. Namun hendaknya jangan dipahami, bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas dapat diperbuat, dan pada akhir Ramadhan dapat ditebus dengan "Dan dirikan shalat dan tunaikan zakat yang sebanyak 3,1 liter (di Indonesia pada umumnya ditetapkan 2,5 liter) atau senilai dengan beras itu. Kalau demikian alangkah gampangya membersihkan diri dan menghapus dosa-dosa yang diperbuat.

Maksud yang sebenarnya adalah seandainya masih terdapat juga kekhilafan, kelalaian dan keteledoran, sehingga terjadilah hal-hal yang dilarang oleh agama Islam, maka "Dan dirikan shalat dan tunaikan zakat itu sebagai pembersihnya".<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 109.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa zakat fitrah merupakan sarana untuk membersihkan pribadi yang berlumur dan bergelimang dengan dosa-dosa yang dilakukan karena kekhilafan, kelalaian dan keteledoran.

## 2. Hikmah Zakat Fitrah bagi Masyarakat

Sebagaimana diketahui, bahwa status sosial orang dalam masyarakat tidak sama, ada orang yang hidupnya senang dan bahkan mewah, ada orang yang hidupnya sederhana cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan ada pula yang hidupnya melarat menderita. Pada saat Idul Fitri adalah saatnya bergembira ria, bersenang-senang, saling berkunjung (bersilaturahmi). Orang yang hidupnya melarat, batinnya bertambah tertekan pada saat itu, memikirkan nasibnya, apalagi yang banyak keluarganya. Untuk mendapatkan sesuap nasi pun sudah payah, apalagi keinginan bergembira ria. Zakat fitrah diharapkan dapat mengatasi kesulitan yang mereka hadapi dan sekurang-kurangnya pada saat lebaran itu, mereka dapat bersuka ria dan melupakan penderitaan selama ini.<sup>61</sup>

Hukum Islam mempunyai tujuan yang hakiki, yaitu tujuan penciptaan hukum itu sendiri yang menjadi tolok ukur bagi manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup. Pembuat hukum yang sesungguhnya hanyalah Allah, yang tidak berbuat sesuatu yang sia-sia. Setiap yang Dia lakukan memiliki

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 110.

tujuan, yaitu untuk kemaslahatan manusia. Tujuan hukum Allah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dilihat dari segi manusiawi, yaitu tujuan dari segi kepentingan manusia atau mukallaf dan dilihat dari sisi Allah sebagai pembuat hukum, yaitu tujuan Allah membuat hukum.<sup>62</sup>

Kata "tujuan" erat kaitannya dengan satu istilah dalam ushul fiqh yaitu kata "*maqasid al-syari'ah*". *Maqasid al-syari'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Abu Ishaq al-Syatibi yang dikutip Satria Effendi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat* (kebutuhan primer), kebutuhan *hajiyat* (kebutuhan sekunder), dan kebutuhan *tahsiniyat* (kebutuhan pelengkap).<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, h. 76. Lihat juga Tjun Surjaman (editor), *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991, h. 240 – 242.

<sup>63</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, h. 233.

Dalam ilmu usul fikih, bahasan *maqasid al-syari'ah* bertujuan untuk mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh perumusnya dalam mensyariatkan hukum. Tujuan hukum ini merupakan salah satu faktor penting dalam menetapkan hukum Islam yang dihasilkan melalui ijtihad. Ulama usul fikih mendefinisikan *maqasid al-syari'ah* yaitu makna dan tujuan yang dikehendaki syarak dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. *Maqasid al-syari'ah* di kalangan ulama usul fikih disebut juga dengan *asrar al-syari'ah*, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syarak, berupa kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Misalnya, syarak mewajibkan berbagai macam ibadah dengan tujuan untuk menegakkan agama Allah SWT, disyariatkan hukuman zina, untuk memelihara kehormatan dan keturunan, disyariatkan hukuman pencurian untuk memelihara harta seseorang, disyariatkan hukuman meminum minuman keras untuk memelihara akal, dan disyariatkan hukuman kisas untuk memelihara jiwa seseorang.<sup>64</sup>

Demikian pula dengan zakat bahwa tujuan pendayagunaan zakat pada dasarnya apa saja yang dapat memberikan dan melanggengkan kemaslahatan bagi seluruh

---

<sup>64</sup>Abdual Aziz Dahlan, dkk. (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, h. 1108.



masyarakat termasuk usaha-usaha yang mengarah ke situ, maka dapat menjadi bagian dari pendayagunaan zakat dilihat dari sisi *maqasid al-syari'ah*.<sup>65</sup>

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahiq), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup>Fahurrahman Djamil, "Pendekatan Maqasid al-Syari'ah Terhadap Pendayagunaan Zakat", dalam Hamid Abidin (ed), *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Piramedia, 2004, h. 12.

<sup>66</sup>Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, h. 82.